

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD**

2024

PUTUSAN NOMOR: 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024, 48 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Djekmon Amisi, S.H, Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dr. Jetti Pulu., S.Sos., M.Si, Pensiunan PNS, atas dikeluarkannya berita acara Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berupa Berita Acara Nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan perkara Nomor 001/PS.REG/71.7104/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita nomor 220/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut menetapkan status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Djekmon Amisi, SH dan Dr. Jetti Pulu, S.Sos.,M.Si dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud memutuskan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan Ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024.